



P U T U S A N

Nomor : 82/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FAHRI alias BASO BIN LANTU;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/17 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mangga No. 55 C Lorong Papan, Kelurahan Tappanjeng,
Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan Surat Perintah Penahanan/Surat Penetapan :

1. Penyidik, tertanggal 15 Mei 2012 No. SP.Han/01/V/2012/Reskrim sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tertanggal 29 Mei 2012 No.PRINT-21/R.4.17/Epp.1/05/2012, sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;
3. Penuntut Umum, tertanggal 12 Juni 2012 No.PRINT-38/R.4.17/Ep.1/06/2012 sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 20 Juni 2012 No. 82/Pen.Pid/P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 20 Juli 2012 No. 82/Pen.Pid/PP/2012/PN.Btg. sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 20 Juni 2012 No. 82/Pen.Pid/PM/2012/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 20 Juni 2012 No. 82/ Pen.Pid/HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa Fahri alias Baso Bin Lantu beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FAHRI alias BASO Bin DG. LANTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRI alias BASO Bin DG. LANTU dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 82 Januari 2012 No.Reg.Perkara : PDM-09/BNTAE/01/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa **terdakwa FAHRI alias BASO Bin DG. LANTU**, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di lorong Papan yang terletak di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BENY Bin RASYID**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor hendak kembali ke rumahnya setelah minum ballo di pasar tua, berpapasan dengan saksi korban BENY Bin RASYID yang sedang berjalan kaki bersama temannya bernama MUH. RAIS Bin DG.TIKA. Karena merasa terhalang jalannya, terdakwa membunyikan klakson motornya dan saksi korban hanya minggir sedikit namun terdakwa terus melajukan sepeda motornya sehingga saksi korban teriak. Terdakwapun menghentikan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya dan menghampiri saksi korban dan langsung memukul kepala saksi korban dari belakang kemudian memegang kerah baju lalu memukul muka saksi korban tepat mengenai mulutnya dan setelah itu terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian, sehingga saksi korban menuju ke Kantor Polsek Bantaeng melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 897/RSU-BTG/03/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RISTI EKASANTI, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah Sakit dengan Keadaan Sadar, pada tubuh penderita didapatkan sbb :

- Bengkak pada dahi
- Bengkak pada bibir bawah

Kesimpulan: keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 13-5-2012.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban BENNY BIN RASYID;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 Wita di lorong Papan yang terletak di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar saksi baru saja datang dari Makassar karena dipanggil bekerja;
- Bahwa saksi sedang duduk-duduk di depan rumah bersama dengan RAIS di lorong Papan;
- Bahwa terdakwa masuk melewati lorong Papan dengan mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menghampiri dari arah belakang saksi, terdakwa memegang kerah baju saksi lalu memukul saksi sebanyak 2x pada bagian dahi dan mulut dengan menggunakan kepalan tangan (tinju);
- Bahwa saksi tidak sempat membalas pukulan terdakwa karena keburu RAIS datang meleraikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa saat itu sedang mabuk atau teler;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada dahi dan bibir sehingga saksi dibawa ke rumah sakit namun tidak diopname;
- Bahwa Saksi telah memaafkan terdakwa dan menandatangani surat perdamaian;

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MULYADI BIN DG. SE'RE;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap BENNY Bin RASYID, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 Wita di lorong Papan yang terletak di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi sedang berada di dalam rumah sedangkan saksi korban BENNY duduk-duduk di depan rumah bersama dengan RAIS di lorong Papan;
- Bahwa terdakwa masuk melewati lorong Papan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menghampiri dari arah belakang saksi BENNY dengan membawa sesuatu tetapi saksi tidak tahu apa itu; Bahwa terdakwa kemudian memegang kerah baju saksi BENNY lalu memukulnya sebanyak 2x pada bagian dahi dan mulut dengan menggunakan kepalan tangan (tinju);
- Bahwa saksi korban BENNY tidak sempat membalas pukulan terdakwa karena keburu RAIS datang meleraikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa saat itu sedang mabuk atau teler;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka pada dahi dan bibir sehingga dibawa ke rumah sakit namun tidak diopname;
- Bahwa antara Saksi korban dengan terdakwa telah berdamai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi **MUH. RAIS**

BIN DG. TIKTA yang secara lengkap termuat dalam berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 Wita di lorong Papan yang terletak di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban BENNY Bin RASYID;
- Bahwa benar terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak kembali ke rumahnya setelah minum ballo di pasar tua;
- Bahwa terdakwa berpapasan dengan saksi korban BENY Bin RASYID yang sedang berjalan kaki bersama temannya bernama;
- Bahwa terdakwa merasa terhalang jalannya, sehingga membunyikan klakson motornya namun saksi korban hanya minggir sedikit
- Bahwa terdakwa terus melajukan sepeda motornya sehingga saksi korban teriak;
- Bahwa Terdakwapun menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi korban dan langsung memukul kepala saksi korban dari belakang;
- Bahwa terdakwa kemudian memegang kerah baju lalu memukul muka saksi korban tepat mengenai mulutnya dan setelah itu terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 897/RSU-BTG/03/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIESTI EKASANTI, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur pasal yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu bahwa terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah setiap orang termasuk badan hukum tanpa kecuali sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa **Fahri alias Baso Bin Lantu**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut di atas, dengan demikian unsur "**Barang siapa**" ini telah terbukti;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 Wita di lorong Papan yang terletak di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban BENNY Bin RASYID;

Bahwa, pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak kembali ke rumahnya setelah minum ballo di pasar tua, berpapasan dengan saksi korban BENY Bin RASYID yang sedang berjalan kaki bersama temannya bernama MUH. RAIS Bin DG.TIKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Karena merasa terhalang jalannya, terdakwa membunyikan klakson motornya dan saksi korban hanya minggir sedikit namun terdakwa terus melajukan sepeda motornya sehingga saksi korban teriak. Terdakwapun menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi korban dan langsung memukul kepala saksi korban dari belakang kemudian memegang kerah baju lalu memukul muka saksi korban tepat mengenai mulutnya mengakibatkan dahi dan bibir bawah korban bengkak, bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum : 897/RSU-BTG/03/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah Sakit dengan Keadaan Sadar, pada tubuh penderita didapatkan sbb :

- Bengkak pada dahi
- Bengkak pada bibir bawah

Kesimpulan: keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 13-5-2012.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah memukul muka saksi korban tepat mengenai mulutnya mengakibatkan dahi dan bibir bawah korban bengkak tersebut bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur “**Melakukan Penganiayaan**” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHPA, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Fahri alias Baso Bin Lantu** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 oleh kami : **TAUFAN RACHMADI, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ROSYADI, SH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **JUNAEDI, SHi.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **ELIS CHRISTINA TANDI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta dihadapan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROSYADI, SH.

TAUFAN RACHMADI, SH., M.Hum.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUNAEDI, SHi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)